



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/B/2021/PTTUN.Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **SILVANA MAPALENDENG;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Swasta;  
Tempat Tinggal : Citra Indah Bukit Menteng, RT 001/RW 008,  
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol,  
Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : NOCH SAMBOUW, SH., MH;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;  
Tempat Tinggal : Desa Kuwil, Jaga VI, Kecamatan Kalawat,  
Kabupaten Minahasa Utara;
2. Nama : MARKUS TOJANG, SH., MA;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;  
Tempat Tinggal : Ranotana Weru, Lingkungan I, Kecamatan  
Wanea, Kota Manado;
3. Nama : JAMES MANUHUTU, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Batu Kota, Lingkungan I,  
Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
4. Nama : CLIFT PITOY, SH;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Advokat;  
Tempat Tinggal : Desa Warembungan Jaga XII, Kecamatan

“halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pineleng, Kabupaten Minahasa;

Masing-masing berkantor pada Kantor NOCH SAMBOUW & Rekan, Alamat di Ruko No. 5, Kompleks Perumahan Dream Living Manado, Jalan Siswa, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT**;

**MELAWAN :**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA**

**UTARA**, Tempat Kedudukan di Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ANDRIE JHONY ROTINSULU, SH;  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : JHON EDWARH, SH;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : MUH. NASIR, SH;  
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

Masing-masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara di Jalan Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 186/71.06-600/V/2020, tanggal 26 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

**2. TATSANI PUTRI PRATAMA TUNGKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kompleks Megamas, Jalan Piere Tendean, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks."



1. MAXIMUS WATUNG, SH., MH;
2. G.Y TINDANGEN, SH., MH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Kompleks Ruko Megamas, Jalan A.J. Sondakh 2 Blok Mega Smart 3 Nomor 7, Lingkungan IV RT/RW -/004, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

3. **PT. CAHAYA SEJAHTERA PRIMA**, diwakili oleh EFENDY PURNAMA selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Danau Biru Utara, Nomor 6-8, RT.003, RW.008, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CH. NAHARUDDIN ABDULLAH, SH;
2. ZALDY ALIEF AKBAR, SH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat di Jalan Bung, Komp. Bung Permai Blok D, Nomor 5, Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 4/Pen/2021/PT.TUN Mks., tanggal 6 Januari 2021., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pen.HS/2021/PT.TUN Mks., tanggal 10 Februari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks."



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pen.HS/2021/PT.TUN Mks., tanggal 10 Februari 2021, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo., tanggal 11 November 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo., tanggal 11 November 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.678.000,00. (Delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 23 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo., tanggal

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks."



24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selaku pihak Terbanding pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selaku pihak Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Tergugat, Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 tidak / belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 8 Desember 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 23 November 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1)

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks."

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah menyatakan Banding tertanggal 23 November 2020 yang disampaikan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat, Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat, Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Tergugat maupun pihak Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 tidak / belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari secara seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo tanggal 11 November 2020 yang dimohonkan banding berpendapat, bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah tepat dan benar, akan tetapi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut perlulah diperbaiki disesuaikan dengan ketentuan pasal 97 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks.”



berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo tanggal 11 November 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo tanggal 11 November 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/2020/PTUN Mdo Tanggal 11 November 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks."

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara

1.	Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	Rp.230.000,-

---

Jumlah	=	Rp.250.000,-
Terbilang	=	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2021/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)